



PUTUSAN
Nomor 206 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TRACE MARGARRET BUDI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Tukad Musi III B Nomor 6 DPS. BR/LINK Sasih, RT/RW 000/000, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Selatan, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alexi Sasube, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara pada Kantor "*Law Firm AXR & Partners*", beralamat di Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK.K-B/AXR/TUN/IX/2023, tanggal 25 September 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 24, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Aseano, S.H., jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 711/SKU-92.MP.02.02/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor 02/Pbt/BPN.92/2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Kelurahan Klawuyuk, Surat Ukur Nomor 83/KLY/2002, Buku Tanah dan atau Daftar Umum Lainnya dalam Perkara Tanah Seluas 23.150 m² Terletak di Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat tertanggal 28 November 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat Nomor 02/Pbt/BPN.92/2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Kelurahan Klawuyuk Surat Ukur Nomor 83/KLY/2002, Buku Tanah dan atau Daftar Umum Lainnya dalam Perkara Tanah seluas 23.150 m² Terletak di Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat tertanggal 28 November 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan kedaluwarsa/lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 19 September 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2024



dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 73/B/2023/PT.TUN.MDO, tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 73/B/2023/PT.TUN.MDO., tanggal 8 Desember 2023;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tertanggal 28 November 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Kelurahan Klawuyuk Surat Ukur Nomor 83/KLY/2002, Buku Tanah dan atau Daftar Umum Lainnya Dalam Perkara Tanah seluas 23.150 m²

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2024



Terletak di Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat tertanggal 28 November 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Kelurahan Klawuyuk Surat Ukur Nomor 83/KLY/2002. Buku Tanah dan atau Daftar Umum Lainnya Dalam Perkara Tanah Seluas 23.150 m² Terletak di Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tiga tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam konsideran "Menimbang" dan "Membaca" Keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1) diperoleh fakta hukum bahwa keputusan *a quo* dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 30/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 9 Juni 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana amarnya menyatakan batal Sertipikat Hak Milik 117 Kelurahan Klawuyuk, Sorong tertanggal 16 Desember 2002, Surat Ukur Nomor 83/KLY/2002 tanggal 22 November 2002 dengan luas 23.150 m² atas nama Agnes Trace Margaret, maka objek sengketa *a quo* dikeluarkan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Termohon Kasasi atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRACE MARGARRET BUDI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2024